

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk kedalam salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam ketiga sesudah shalat. Apabila shalat merupakan perwujudan hubungan manusia dengan Allah, maka zakat sendiri merupakan perwujudan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Pengertian Zakat mempunyai beberapa pengertian ditinjau dari segi etimologis/linguistik, yaitu *tazkiyah* yang memiliki arti *Al-barakatu* (berkah), *An-namâ* (tumbuh serta berkembang), *At-thaharatu* (suci), dan *Ash-shalahu* (keteraturan).¹ Secara terminologi, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib Allah serahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik zakat).²

Perintah untuk berzakat diterangkan dalam kitab suci Al-Qur'an, diantaranya pada surah At-Taubah ayat 60 dengan lafaz sebagai berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹ Didin Hafidhuiddin dkk., *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2013), hlm 10.

² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Prenada Media, 2020), hlm 1.

“Sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang-orang dilunakkan hatinya (dalam memeluk Islam), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan untuk orang yang sedang bepergian, sebagai kewajiban dari Allah”. (Q.S. At-Taubah: 60)³

Dari surah At-Taubah ayat 60 diatas Allah SWT. menjelaskan mengenai orang-orang/golongan yang berhak mendapat bagian zakat (mustahik zakat), salah satunya yakni *mu'allafatun qulûbuhum* atau orang yang dilunakkan hatinya (muallaf).

Pada dasarnya, definisi muallaf hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang baru masuk agama Islam, akan tetapi secara istilah terdapat berbagai pendapat mengenai definisi muallaf ini.

Menurut pandangan fikih klasik, muallaf dibagi menjadi empat golongan. Pertama, muallaf muslim yaitu individu dimana ia telah memeluk agama Islam namun masih memiliki keimanan yang lemah. Kedua, muallaf yang telah memeluk Islam dan memiliki keimanan yang kuat serta terdandang di kalangan kelompoknya. Ketiga, muallaf yang mampu menghalau tindakan jahat dari kelompok non-muslim. Keempat, muallaf yang mampu mengantisipasi kejahatan dari golongan yang enggan membayar zakat.⁴

³ “Al-Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/> Surah At-Taubah ayat 60.

⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat : mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan* (Kencana, 2006), hlm 198.

Menurut Ahmad Hakim yang mengutip dari Didin Hafidhuddin, beliau mendefinisikan muallaf sebagai golongan yang belum kuat keimanannya dikarenakan baru masuk Islam. Tujuan dari muallaf mendapat bagian atas zakat ialah supaya bertambah iman dan kesungguhannya dalam memeluk agama Islam.⁵

Yusuf Qardhawi lebih lanjut mengategorikan muallaf menjadi 7 kelompok:

1. Orang kafir yang dengan diberi zakat diharapkan dapat memeluk Islam.
2. Orang atau golongan yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada orang-orang Islam.
3. Orang yang belum kuat keimanannya dalam menjalankan agama Islam.
4. Orang-orang Islam yang mempunyai teman-teman non-muslim demi menguatkan keimanan dan menarik perhatian mereka yang masih kafir akan Islam.⁶
5. Orang yang berpengaruh terhadap suatu kaum akan tetapi lemah imannya
6. Kaum muslim yang tinggal di wilayah yang berbatasan dengan kaum non-muslim.⁷
7. Orang-orang muslim yang dapat menarik zakat dari golongan yang tidak mau membayar zakat.⁸

⁵ Hakim, *Manajemen Zakat*, hlm 109-110.

⁶ Hakim, hlm 111.

⁷ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2021): hlm 109, <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>.

Sehingga yang dimaksud dengan muallaf disini tidak dibatasi terhadap mereka yang baru menjadi muslim, namun juga meliputi kepada individu atau kelompok non-muslim/ belum memeluk agama Islam.

Penyaluran zakat kepada muallaf dimaksudkan sebagai sarana yang dapat menarik dan merangsang kaum non-muslim supaya memeluk agama Islam, atau bisa juga supaya memberikan dorongan kepada orang muslim agar lebih beriman, dan menjauhkan diri dari tindak kriminal, selain itu penyaluran dana zakat juga berfungsi untuk menjaga orang-orang muslim minoritas, atau berbatasan dengan daerah non-muslim.⁹

Hal yang menarik dari pemberian zakat kepada muallaf ialah berbeda halnya dengan mustahik fakir miskin dimana mereka diberi zakat untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dimana mereka tidak lagi diberi zakat apabila sudah berkecukupan. Pemberian zakat kepada muallaf sendiri ditujukan untuk menguatkan keimanan mereka yang masih lemah, sulit untuk menentukan sampai kapan muallaf diberi zakat dikarenakan masalah keimanan adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, berbeda halnya dengan kemiskinan.

Dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan sampai kapan seseorang menyandang status sebagai muallaf sehingga menyebabkan ketidakjelasan tentang berapa lama waktu seseorang menyandang status sebagai muallaf.

Melihat perkembangan sejarah, pemberian zakat kepada muallaf mengalami perubahan. Hal ini dibuktikan dengan dihapuskannya bagian muallaf sebagai mustahik pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar tidak

⁸ Oni Sahroni, *Fikih zakat kontemporer*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 181.

⁹ Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat*, hlm 198.

memberikan dana zakat kepada golongan muallaf dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan keadaan umat Islam saat itu. Umar beranggapan bahwa pemberian zakat kepada muallaf dikarenakan kondisi umat Islam masih lemah, namun seiring berkembangnya zakat posisi umat Islam sudah kuat sehingga beliau beranggapan zakat kepada muallaf sudah tidak diperlukan lagi.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat kepada muallaf adalah kondisional dimana bisa saja penyaluran dana zakat kepada muallaf dihilangkan atau dihapuskan. Maka dari itu, sudah merupakan tugas pengelola dana zakat untuk menentukan muallaf seperti apa yang boleh mendapat zakat.

Amil adalah sebutan untuk seseorang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Amil Zakat dapat berupa perorangan ataupun lembaga. Salah satu lembaga amil di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS”.¹⁰

BAZNAS dalam pelaksanaannya mengelola zakat dibantu oleh BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten di setiap wilayah, salah satunya BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (BAZNAS Kalsel) yang bertugas mengumpulkan,

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat” (Pemerintah Republik Indonesia, 2011), pasal 5 ayat (1).

mengelola, serta menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel terbagi menjadi 4 jenis program yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Berdasarkan observasi awal peneliti, melihat dari laporan tahunan BAZNAS Kalsel, diketahui bahwa di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sendiri muallaf masih diberikan dana zakat. Tercatat pada Oktober 2022, dana zakat yang disalurkan kepada golongan muallaf senilai Rp. 75.892.500¹¹, menempati posisi keempat dari segi alokasi dana setelah golongan fakir, miskin, dan *fi sabilillah*.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa para muallaf di daerah Kalimantan Selatan masih lemah keadaan keimanannya dan masih perlu diberikan dana zakat. Sebagai contoh kampung-kampung muallaf di daerah pegunungan meratus, jaraknya yang jauh dan tempatnya yang susah dijangkau menyebabkan sulit untuk melaksanakan pendakwahan agama seperti di tempat lain yang menyebabkan para muallaf kurang mengenal mengenai seluk beluk agama Islam. Disanalah peran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam membina para muallaf agar mereka tidak merasa ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri, serta agar kuat keimanannya dalam memeluk Islam.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa, penyaluran dana zakat untuk muallaf dapat disalurkan ke instansi/organisasi dakwah yang bertugas dalam

¹¹ <https://kalsel.baznas.go.id/berita/laporan-dana-oktober-2022/>, diakses pada 22 Mei 2023

mensiarkan agama Islam ke wilayah-wilayah pelosok, atau juga dapat disalurkan ke organisasi dakwah yang berperan dalam melawan pandangan-pandangan negatif terhadap agama Islam yang dilontarkan oleh agama-agama lain, atau dapat juga dana zakat disalurkan untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan keagamaan bagi mereka yang baru memeluk agama Islam.¹²

Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep muallaf yang cukup luas tentunya akan menjadi tantangan bagi BAZNAS dalam menyalurkan zakat kepada muallaf. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mendata jumlah golongan muallaf dengan tingkat akurasi yang tinggi.¹³ Di suatu daerah, tidak selalu ada orang yang non-muslim yang masuk Islam, atau kelompok muslim minoritas yang tinggal berbatasan dengan kelompok orang kafir. Selain itu BAZNAS juga harus mempertimbangkan sampai kapan muallaf diberi zakat, serta pertimbangan terhadap penyaluran dana zakat untuk kebutuhan konsumtif atau produktif bagi muallaf itu sendiri.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini dengan judul: “Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern* (Gema Insani, 2002), hlm 135.

¹³ Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat*, hlm 199.

B. Rumusan Masalah

Dengan bertolak dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat peneliti terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Seperti apa kriteria muallaf sebagai mustahik oleh BAZNAS Kalsel?
2. Seperti apa penyaluran zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel?
3. Apakah ada hambatan/kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kalsel dalam penyaluran zakat kepada muallaf?

C. Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria muallaf yang disalurkan zakat oleh BAZNAS Kalsel
2. Untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana zakat muallaf disalurkan oleh BAZNAS Kalsel
3. Untuk mengidentifikasi hambatan/kendala dalam penyaluran zakat kepada muallaf di BAZNAS Kalsel.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan bagi para penulis pada khususnya dan pembaca secara umum mengenai penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel.

2. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga bagi lembaga amil zakat BAZNAS Kalsel dalam menyalurkan zakat kepada muallaf agar memastikan dana zakat yang disalurkan digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman terkait judul dan tujuan dari penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta dengan ketentuan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada individu yang memenuhi syarat sebagai muzaki (wajib menunaikan zakat). Harta tersebut harus diserahkan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Penyaluran zakat

Penyaluran dana zakat ialah proses pemberian dana zakat kepada mustahik. Dalam hal ini, yang dimaksud peneliti adalah penyaluran zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel.

3. Muallaf

Muallaf adalah orang/individu non-muslim dimana ia diharapkan memeluk Islam atau orang/individu yang masih belum lama memeluk agama Islam dan keimanannya masih belum sepenuhnya kokoh. Dalam hal ini, muallaf adalah mustahik yang diberi dana zakat oleh BAZNAS Kalsel.

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka memperkecil kemungkinan adanya kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada untuk membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Muhammad Syariful Anaam pada tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dengan judul “Zakat muallaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qardhawi”. Persamaan dengan judul yang diteliti adalah kedua penelitian ini membahas mustahik yang sama, yakni muallaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

terdahulu adalah penelitian ini lebih berfokus terhadap penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel.¹⁴

2. Skripsi karya Rahimah mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah pada tahun 2018 dengan berjudul, “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin”. Persamaan dengan judul penelitian ini adalah kedua penelitian ini mengambil lokasi penelitian yang sama yaitu BAZNAS Kalsel, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada penyaluran/distribusi dana zakat kepada muallaf.¹⁵
3. Skripsi yang ditulis oleh Harun Arrashid mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab pada tahun 2017 dengan judul “Hakikat muallaf yang Layak Menerima Zakat (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi)”. Persamaan dengan judul yang diteliti adalah kedua penelitian ini membahas mengenai salah satu mustahik zakat yang sama, yakni muallaf. Perbedaan dengan judul yang diteliti yaitu pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh lembaga amil,

¹⁴ Syariful Anaam, “Zakat Muallaf di Era Modern Perpektif Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qaradawi” (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), diakses pada 27 November 2023, pukul 20:25 WITA, <https://eprints.uinsaizu.ac.id/17623/1/Muhammad%20Syariful%20Anam%20-%201817304024.pdf>.

¹⁵ Rahimah, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan DiBanjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018).

yaitu BAZNAS Kalsel.¹⁶

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Johair dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Manajemen Dakwah, fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada tahun 2022 dengan judul “Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fithrah Terhadap Muallaf Di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau”. Persamaan dengan judul yang diteliti adalah kedua penelitian ini meneliti mengenai penyaluran dana zakat terhadap muallaf, sedangkan perbedaannya dengan judul yang diteliti adalah tempat penelitian, dimana penelitian ini mengambil tempat di BAZNAS Kalsel.¹⁷
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Jumi Herlita dan Siti Rahmah pada Jurnal Alhadharah tahun 2019 dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”. Persamaan dengan judul yang diteliti oleh peneliti adalah kedua penelitian ini meneliti mengenai penyaluran zakat di BAZNAS Kalsel, sedangkan perbedaannya dengan judul yang diteliti ini adalah yang diteliti oleh peneliti hanya berfokus kepada penyaluran dana zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel.¹⁸

¹⁶ Harun Arrashid, "Hakikat Muallaf yang Layak Menerima Zakat" (Analisis Pendapat Ibnu Qudamah dan Pendapat Imam Nawawi)", (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017).

¹⁷ Muhammad Johair, “Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Muallaf di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

¹⁸ Siti rahmah dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan” 18, no. 1 (2019): 13–26.

G. Sistematika Penulisan

Demi memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti menerapkan sistematika/penataan penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang mana berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi/pengertian operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Penyaluran Zakat dan Muallaf, dimana bab ini berisikan uraian tentang ketentuan dasar tentang penyaluran zakat. Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep dasar zakat, mustahik-mustahik zakat, regulasi dalam penyaluran zakat, jenis-jenis penyaluran zakat, serta pemaparan tentang muallaf.

Bab III adalah metode penelitian, dimana ada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana peneliti akan mengkaji mengenai inti dari permasalahan yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian ini. Bagian ini peneliti akan menjabarkan temuan penelitian bagaimana dana zakat disalurkan kepada muallaf oleh BAZNAS Kalsel, serta akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah sebagai hasil dari pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

Bab V adalah kesimpulan dimana peneliti merumuskan simpulan dari penelitian yang dilakukan, serta memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.

Daftar Pustaka, berisikan sumber-sumber rujukan peneliti dalam menyusun penelitian ini, baik yang berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia, atau peraturan/regulasi yang berkaitan dengan judul penelitian.